



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**pemohon** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual bahan bangunan, bertempat tinggal di .... Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 450/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 18 Desember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/02/IV/2011 Tanggal 01 April 2011.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun 6 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah ke rumah milik pemohon dan termohon selama 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 8 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena orang tua termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga pemohon dan termohon sehingga masalah kecil makin bertambah besar akibat intervensi orang tua termohon tersebut.
6. Bahwa termohon selalu mengadu ke orang tua termohon yang tidak pernah dilakukan oleh pemohon sehingga orang tua termohon selalu berburuk sangka kepada pemohon.
7. Bahwa termohon melarang pemohon untuk melihat anak pemohon dan termohon bahkan orang tua termohon juga melarang pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati akibat perbuatan termohon dan orang tua termohon.
8. Bahwa pemohon pernah melihat foto seorang laki-laki di handphone sepupu pemohon, foto tersebut dipasang oleh termohon di Facebook dan mengatakan 'inilah calonku'.



9. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
10. Bahwa pada bulan September 2012 termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sementara pemohon saat itu tidak berada di rumah, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
11. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
12. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah nya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.
13. Bahwa pemohon meminta hak pengasuhan anak (hadhanah) yang lahir dari perkawinan pemohon dan termohon.
14. Bahwa pemohon meminta hak pengasuhan anak karena karena anak tersebut adalah darah daging pemohon dan pemohon mampu merawat dan memberi penghidupan yang layak kepada anak pemohon dan termohon. .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, ... untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, ... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dalam perkawinan



penggugat dan tergugat yang bernama yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon. kepada penggugat.

4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan termohon juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Tanggal 8 Januari 2013, oleh Mediator, ..., mediasi dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 450/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 18 Desember 2012.

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 18 Januari 2013 pemohon telah diberitahukan secara langsung untuk menghadap ke persidangan dan pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan Relas Panggilan tanggal 13 Februari 2013 dan 28 Februari 2013.

Bahwa, ketidakhadiran pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan termohon juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Tanggal 8 Januari 2013, oleh ..., mediasi dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 450/Pdt.G/2012/PA Mrs. Tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, pemohon tiga kali berturut-turut tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah diberitahukan secara langsung dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan termohon selalu datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa karena pemohon sebagai pihak yang berkepetingan dalam perkara ini dan pemohon juga sebagai penyebab tidak tuntasnya pemeriksaan perkara ini, maka majelis berpendapat pemohon tidak bersungguhsungguh untuk menyelesaikan perkaranya melalui peroses pengadilan.



Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa kehadiran termohon di persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena termohon adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2013 M** yang bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1434 H** oleh ...sebagai ketua majelis, .... dan ... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, di luar hadirnya pemohon dan dihadiri oleh termohon.



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

.....

.....

.....

PANITERA PENGGANTI,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>491.000,00</b>